



**PUTUSAN**

**Nomor X/PID.ANAK/2023/PT PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **Anak Berhadapan dengan Hukum**

Tempat lahir : Lingga;

Umur/tanggal lahir: 17 tahun/3 November 2005;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kab. Muara Enim;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Anak ditangkap pada tanggal 3 Desember 2022;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lahat, sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
6. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;

Anak Berhadapan dengan Hukum diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lahat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Anak atas nama Anak Berhadapan dengan Hukum pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 03.15 WIB atau setidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Kab. Lahat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, *telah dengan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak Korban Saksi I (umur 16 Tahun) yang mengakibatkan mati*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Anak Berhadapan dengan Hukum bersama Berhadapan dengan Hukum II (Daftar Pencarian Orang/DPO) bertemu dengan Anak Korban Saksi I yang merupakan teman Berhadapan dengan Hukum II (DPO) sedangkan Anak Berhadapan dengan Hukum tidak mengenal Anak Korban Saksi I di Jalan Umum dekat Rel, Kel. Gunung Gajah, Kec. Lahat, Kab. Lahat yang mana pada saat itu Anak Korban Saksi I sedang mengendarai Sepeda Motor Merk Honda Beat Nomor Polisi BG 3964 EAI, setelah itu Anak Berhadapan dengan Hukum, Berhadapan dengan Hukum II (DPO), dan Anak Korban Saksi I dengan berbonceng tiga pergi bersama-sama untuk membeli minuman keras. Setelah membeli minuman keras selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum, Berhadapan dengan Hukum II (DPO), dan Anak Korban Saksi I;

Bahwa setelah membeli minuman keras Anak Berhadapan dengan Hukum, Berhadapan dengan Hukum II (DPO), dan Anak Korban Saksi I kembali pulang, dan ketika sampai di Dekat Kuburan Cina yang beralamat di Kel. Gunung Gajah. Kec. Lahat, Kab. Lahat Anak Berhadapan dengan Hukum, Berhadapan dengan Hukum II (DPO), dan Anak Korban Saksi I berhenti sejenak untuk meminum minuman keras yang dibeli tersebut. Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian dengan posisi Anak Korban Saksi I duduk di atas sepeda motornya, sedang kan Berhadapan dengan Hukum II (DPO) berdiri disebelah Anak Korban Saksi I sambil melihat situasi sekitar, setelah itu Berhadapan dengan Hukum II (DPO) pindah kebelakang Anak Korban Saksi I dan langsung mencabut pisau yang dibawa sebelumnya oleh Berhadapan dengan Hukum II langsung kearah dada sebelah kiri Anak Korban Saksi I sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Anak Berhadapan dengan Hukum menjerat leher Anak Korban Saksi I dengan menggunakan tali tambang yang telah dibawa sebelumnya oleh Anak Berhadapan dengan Hukum;

Bahwa setelah Anak Korban Saksi I terjatuh ketanah dengan posisi tengkurap, kemudian Berhadapan dengan Hukum II (DPO) menginjak-injak kepala Anak Korban Saksi I sehingga gigi Anak Saksi I patah, setelah itu

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor X/PID.ANAK/2023/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhadapan dengan Hukum II (DPO) kembali menusuk punggung sebelah kiri Anak Korban Saksi I sebanyak 1 (satu) kali. Setelah Anak Korban Saksi I kehilangan nyawanya kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum bersama Berhadapan dengan Hukum II (DPO) mengangkat Jasad Anak Korban Saksi I untuk disembunyikan di dalam gorong-gorong parit yang ada di pinggir jalan tersebut;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum RSUD Lahat Nomor: 445/145/RSUD/XII/2022/Rahasia tanggal 5 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. PADREPIO RAGIL RAHADI selaku Dokter yang memeriksa dan menerangkan pada intinya hasil pemeriksaan atas nama Saksi I pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 pukul 13.30 WIB dengan pemeriksaan luar antara lain sebagai berikut:

- ✓ Label Terikat: Datang Sudah jadi mayat diantar ambulance dan keluarga;
- ✓ Tutup/Bungkus Mayat: Mayat memakai kaos hitam dan celana jeans levis;
- ✓ Perhiasan Mayat: Tidak ada;
- ✓ Pakaian mayat:
  - Mayat memakai kaos warna hitam;
  - Mayat memakai celana jeans warna biru;
- ✓ Benda di samping mayat: Tidak Ada;
- ✓ Kaku Mayat terdapat Pada: Tidak Ada;
- ✓ Mayat adalah seorang laki-laki;
- ✓ Identitas khusus (cacat kelainan bawaan, cacat tubuh, tato, dll)
- ✓ Rambut berwarna hitam panjang  $\pm 4$  cm;
- Alis mata lurus berwarna hitam panjang  $\pm 1$  cm;
- Bulu Mata Tidak ada;
- Kumis Tidak ada;
- Jenggot Tidak ada;
- ✓ Kepala: Lebam biru kehitaman proses pembusukan;
- ✓ Mata: Terdapat warna hitam proses pembusukan;
- ✓ Gigi-geligi: Gigi 1, 2, 3, kanan atas patah;
- ✓ Mulut: Sudah hancur tidak berbentuk dipenuhi belatung, terdapat pembusukan;
- ✓ Hidung Sudah hancur dipenuhi belatung proses pembusukan;
- ✓ Telinga Warna kehitaman dipenuhi belatung proses pembusukan;
- ✓ Wajah: Rusak kehitamannya dipenuhi belatung;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor X/PID.ANAK/2023/PT PLG



- ✓ Leher Warna kehitaman karena proses pembusukan;
- ✓ Dada: Bekas luka tusukan didada sebelah kiri diameter 3cm dalam 6cm tepi tidak rata dan Luka Tusuk di dada kiri diameter 2cm x 1cm ke dalam 3cm tepi tidak rata;
- ✓ Badan: Terdapat warna kehitaman di area badan proses pembusukan dan terdapat luka ukuran 2cm x 2cm ke dalam 1,5cm tepi rata;
- ✓ Perut: Terdapat kulit terkelupas di area perut;
- ✓ Tangan: Kulit tangan terkelupas proses pembusukan;
- ✓ Kaki: Terdapat luka diarea tulang kaki ukuran 4cm x 2,5cm tepi tidak rata ke dalam 3cm tepi rata.

Dengan Kesimpulan Telah dilakukan Pemeriksaan Mayat terhadap seorang laki-laki atas nama Saksi I Umur 16 Tahun. Pada korban didapatkan kelainan-kelainan tersebut diatas penyebab kematian belum dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Perbuatan Anak atas nama Anak Berhadapan dengan Hukum sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak Terdakwa atas nama Berhadapan dengan Hukum sebagaimana disebutkan waktu dan tempat di dalam dakwaan Pertama, *"mangambil sesuatu barang, berupa: 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Abu-abu dengan nomor Polisi BG 3964 EAI dan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y12 warna Burgundy Red, yang seluruhnya atau sebagian milik Saksi I, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap Saksi I dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang mengakibatkan kematian terhadap Saksi I"*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa bersama Berhadapan dengan Hukum II (Daftar Pencarian Orang/DPO) bertemu dengan Anak Korban Saksi I yang merupakan teman Berhadapan dengan Hukum II (DPO) sedangkan Terdakwa tidak mengenal Anak Korban Saksi I di Jalan Umum dekat Rel, Kel. Gunung Gajah, Kec. Lahat, Kab. Lahat yang mana pada saat itu Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Korban Saksi I sedang mengendarai Sepeda Motor Merk Honda Beat Nomor Polisi BG 3964 EAI, setelah itu Terdakwa, Berhadapan dengan Hukum II (DPO), dan Anak Korban Saksi I dengan berbonceng tiga pergi bersama-sama untuk membeli minuman keras. Setelah membeli minuman keras selanjutnya Terdakwa, Berhadapan dengan Hukum II (DPO), dan Anak Korban Saksi I;

Bahwa setelah membeli minuman keras Terdakwa, Berhadapan dengan Hukum II (DPO), dan Anak Korban Saksi I kembali pulang, dan ketika sampai di Dekat Kuburan Cina yang beralamat di Kel. Gunung Gajah. Kec. Lahat, Kab. Lahat Terdakwa, Berhadapan dengan Hukum II (DPO), dan Anak Korban Saksi I berhenti sejenak untuk meminum minuman keras yang dibeli tersebut. sekira 10 (sepuluh) menit kemudian dengan posisi Anak Korban Saksi I duduk di atas sepeda motornya, sedang kan Berhadapan dengan Hukum II (DPO) berdiri disebelah Anak Korban Saksi I sambil melihat situasi sekitar, setelah itu Berhadapan dengan Hukum II (DPO) pindah kebelakang Anak Korban Saksi I dan langsung mencabut pisau yang dibawa sebelumnya oleh Berhadapan dengan Hukum II langsung kearah dada sebelah kiri Anak Korban Saksi I sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa menjerat leher Anak Korban Saksi I dengan menggunakan tali tambang yang telah dibawa sebelumnya oleh Terdakwa;

Bahwa setelah Anak Korban Saksi I terjatuh ketanah dengan posisi tengkurap, kemudian Berhadapan dengan Hukum II (DPO) menginjak-injak kepala Anak Korban Saksi I sehingga gigi Anak Saksi I patah, setelah itu Berhadapan dengan Hukum II (DPO) kembali menusuk punggung sebelah kiri Anak Korban Saksi I sebanyak 1 (satu) kali. Setelah Anak Korban Saksi I kehilangan nyawanya kemudian Terdakwa bersama Berhadapan dengan Hukum II (DPO) mengangkat Jasad Anak Korban Saksi I untuk disembunyikan di dalam gorong-gorong parit yang ada di pinggir jalan tersebut;

Bahwa setelah Jasad Anak Korban Saksi I disembunyikan kemudian Berhadapan dengan Hukum II (DPO) dan Terdakwa membersihkan tangan menggunakan minuman keras yang dibeli sebelumnya, kemudian Berhadapan dengan Hukum II (DPO) mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y12 warna Burgundy Red dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna abu-abu dengan Nomor Polisi BG 3964 EAI milik Anak Korban Saksi I;

Bahwa setelah mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y12 warna Burgundy Red dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor X/PID.ANAK/2023/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu-abu dengan Nomor Polisi BG 3964 EAI kemudian Berhadapan dengan Hukum II (DPO) dan Terdakwa pergi menuju Kabupaten Muara Enim, dan ketika di perjalanan Berhadapan dengan Hukum II (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa karena sudah membantunya mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y12 warna Burgundy Red dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna abu-abu dengan Nomor Polisi BG 3964 EAI milik Anak Korban Saksi I;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum RSUD Lahat Nomor: 445/145/RSUD/XII/2022/Rahasia tanggal 5 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. PADREPIO RAGIL RAHADI selaku Dokter yang memeriksa dan menerangkan pada intinya hasil pemeriksaan atas nama Saksi I pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 pukul 13.30 WIB dengan pemeriksaan luar antara lain sebagai berikut:

- ✓ Label Terikat: Datang Sudah jadi mayat diantar ambulance dan keluarga;
- ✓ Tutup/Bungkus Mayat: Mayat memakai kaos hitam dan celana jeans levis;
- ✓ Perhiasan Mayat: Tidak ada;
- ✓ Pakaian mayat:
  - Mayat memakai kaos warna hitam;
  - Mayat memakai celana jeans warna biru;
- ✓ Benda di samping mayat: Tidak Ada;
- ✓ Kaku Mayat terdapat Pada: Tidak Ada;
- ✓ Mayat adalah seorang laki-laki;
- ✓ Identitas khusus (cacat kelainan bawaan, cacat tubuh, tato, dll)
- ✓ Rambut berwarna hitam panjang  $\pm 4$  cm;
- Alis mata lurus berwarna hitam panjang  $\pm 1$  cm;
- Bulu Mata Tidak ada;
- Kumis Tidak ada;
- Jenggot Tidak ada;
- ✓ Kepala: Lebam biru kehitaman proses pembusukan;
- ✓ Mata: Terdapat warna hitam proses pembusukan;
- ✓ Gigi-geligi: Gigi 1, 2, 3, kanan atas patah;
- ✓ Mulut: Sudah hancur tidak berbentuk dipenuhi belatung, terdapat pembusukan;
- ✓ Hidung Sudah hancur dipenuhi belatung proses pembusukan;
- ✓ Telinga Warna kehitaman dipenuhi belatung proses pembusukan;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor X/PID.ANAK/2023/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Wajah: Rusak kehitammana dipenuhi belatung;
- ✓ Leher Warna kehitaman karena proses pembusukan;
- ✓ Dada: Bekas luka tusukan didada sebelah kiri diameter 3cm dalam 6cm tepi tidak rata dan Luka Tusuk di dada kiri diameter 2cm x 1cm ke dalaman 3cm tepi tidak rata;
- ✓ Badan: Terdapat warna kehitaman di area badan proses pembusukan dan terdapat luka ukuran 2cm x 2cm ke dalaman 1,5cm tepi rata;
- ✓ Perut: Terdapat kulit terkelupas di area perut;
- ✓ Tangan: Kulit tangan terkelupas proses pembusukan;
- ✓ Kaki: Terdapat luka diarea tulang kaki ukuran 4cm x 2,5cm tepi tidak rata ke dalaman 3cm tepi rata.

Dengan Kesimpulan Telah dilakukan Pemeriksaan Mayat terhadap seorang laki-laki atas nama Saksi I Umur 16 Tahun. Pada korban didapatkan kelainan-kelainan tersebut diatas penyebab kematian belum dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Perbuatan Anak atas nama Berhadapan dengan Hukum sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor X/PID.ANAK/2023/PT PLG tanggal 19 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor X/PID.ANAK/2023/PT PLG tanggal 19 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat Nomor PDM-16/Lt/Eku.2Anak/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berhadapan dengan Hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "*Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan Mati*"sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) -Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Berhadapan dengan Hukumdengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, di Lapas klas IIa Lahat dikurangi

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor X/PID.ANAK/2023/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap di tahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merek Honda Beat warna biru silver dengan Nomor Polisi BG 3964 EA atas nama Islaini;
- 1 (satu) Kotak Handphone merek Vivo Y12 warna *Burgundy Red* dengan IMEI 1867481049513793 IMEI 2 867481049513785;

Dikembalikan kepada saksi ISLAINI Bin TOHARI;

- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) helai Celana Pendek warna biru dongker;
- 1 (satu) Helai baju kaos berwarna hitam ada tulisan ETERTINE;
- 1 (satu) helai Jaket Sweater warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht tanggal 29 Desember 2022 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Berhadapan dengan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan mengakibatkan mati";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek *Honda* tipe *Beat* berwarna hitam-silver dengan No. Polisi BG 3964 EAI No. Rangka MH1JM9125NK103787 dan No. Mesin JM91E2100214; dan
  - 1 (satu) kotak Handphone merek Vivo tipe Y12 berwarna burgundy red dengan IMEI 1:867481049513793 dan IMEI 2: 867481049513785;Dikembalikan kepada Saksi Islaini bin Tohari;
- 1 (satu) helai Celana Jens Panjang berwarna biru;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor X/PID.ANAK/2023/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai Celana Pendek berwarna biru dongker;
- 1 (satu) helai baju kaos berwarna Hitam ada tulisan "ETERNITY"; dan
- 1 (Satu) helai Jaket Sweater berwarna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak melalui Orang Tua/Wali Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta Pid/2023/PN Lht yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lahat yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Januari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor XX/Pid.Sus-Anak/ 2022/PN Lht tanggal 29 Desember 2022;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Syahreza Palevi Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Januari 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Syahreza Palevi Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 10 Januari 2023 kepada Penuntut Umum dan anak;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus ditingkat banding, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan keberatan Penuntut Umum mengajukan pemeriksaan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan sesaksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor XX/Pid.Sus-Anak/ 2022/PN Lht tanggal 29 Desember 2022, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat tersebut telah didasari dari fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan, yang selanjutnya berkesimpulan bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan mengakibatkan mati" , sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP, seterusnya telah menjatuhkan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor X/PID.ANAK/2023/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum sebagaimana dalam amar putusan sudah tepat dan benar. Oleh karena beralasan hukum dapat dipertahankan, dan untuk menyingkat putusan ini maka segala pertimbangan hukum dalam putusan *a quo* diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam mengadili dan memutuskan perkara *a quo* dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor XX/Pid.Sus-Anak/ 2022/PN Lht tanggal 29 Desember 2022 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Anak Berhadapan dengan Hukum berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Anak Berhadapan dengan Hukum dari tahanan, maka tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Berhadapan dengan Hukum dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 365 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor XX/Pid.Sus-Anak/ 2022/PN Lht tanggal 29 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Anak melalui Orang Tua/Wali Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor X/PID.ANAK/2023/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Anak Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023, oleh Dr. Moh. Eka Kartika EM, S. H., M. Hum, sebagai Hakim Ketua, Kusnawi Mukhlis, S. H., M. H., dan Hidayat Hasyim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri Hendri Kustian, S. H., M. H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Kusnawi Mukhlis, S. H., M. H

Dr. Moh. Eka Kartika EM, S. H., M. Hum.

Hidayat Hasyim, S.H.

Panitera Pengganti

Hendri Kustian, S. H., M. H.